



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Prw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Prw pada tanggal 01 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal., Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1999 Pemohon I (Pemohon I) telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam dengan Pemohon II (Pemohon II) di Rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara syarat dan rukun sebagaimana ajaran dalam Agama Islam sebagai berikut :
 - Wali nikah bernama Kakak Kandung Pemohon (Kakak kandung Pemohon II);
 - Mas kawin/ mahar uang Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Saksi nikah masing-masing bernama: Bapak XXXX dan Bapak XXXX;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah (sesusuan) tidak ada larangan/halangan untuk menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Gumukrejo selama 1 tahun kemudian pada tahun 2000 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke kediaman bersama di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai dengan saat ini;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Eva Fatmasari, lahir di Pajaresuk pada tanggal 23 Januari 2003, saat ini anak sudah selesai sekolah SMA dan tinggal bersama para Pemohon;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama islam;

Hal. 2 dari 13 hal., Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan isbat nikah (Pengesahan Nikah) ini adalah sebagai pegangan bagi Pemohon I dan pemohon II untuk keperluan administrasi kependudukan dan keperluan lain menyangkut bukti-bukti diri dan data yuridiss tentang adanya pernikahan tersebut
9. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Buku Nikah. Karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran Pringsewu Provinsi Lampung, sebagaimana surat keterangan Nomor:B-334/Kua.08.13.02/Pw.01/10/2023, tertanggal 30 Oktober 2023. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pringsewu, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1999 di Rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
3. Menetapkan pencatatan buku nikah di tempat kediaman domisili Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 13 hal., Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Prw tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 31 Oktober 2023 pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sujo, NIK 1810050211720002 Tanggal 25 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, NIK 1810056102760002 Tanggal 03 Maret 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 1810051806100017 Tanggal 17 Oktober 2017, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P3;

Hal. 4 dari 13 hal., Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Keterangan telah menikah nomor 470/087/20.24/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Pekon XXXX, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P4;

e. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Dalam Register Pernikahan KUA, Nomor B-334/Kua.08.13.02/PW.01/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P5;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, Identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, saksi adalah **Paman Pemohon II.**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai Paman;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu pada 15 Juni 1999;
- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa maskawinnya adalah uang Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri dan Bapak XXXX;
- -Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 5 dari 13 hal., Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-- -Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak perempuan bernama eva;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Saksi 2**, Identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, saksi adalah **Tetangga Pemohon II.**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai saksi sekaligus tetangga Pemohon II;

----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu pada 15 Juni 1999;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Kakak Kandung Pemohon;

---Bahwa maskawinnya adalah uang Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Bapak XXXX dan Bapak XXXX;

-- -Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 6 dari 13 hal., Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Prw



- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-- -Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak perempuan;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulu, sebelum pemeriksaan pokok perkara, dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak ada orang lain atau pihak yang merasa keberatan, dengan demikian sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II, maka perkara ini telah dapat disidangkan dan dinyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan;

Hal. 7 dari 13 hal., Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan pertamanya yang dilaksanakan di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu pada 15 Juni 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, dan P5, maka dapat dinyatakan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai sebagai mana isi surat permohonannya, dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pringsewu dan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon telah terjadi pernikahan secara agama Islam. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 hal., Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang dilaksanakan di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu pada 15 Juni 1999 tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagai mana ketentuan syariat (hukum) Islam;
- Bahwa Wali nikah adalah Kakak Kandung dengan mahar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) terdapat dua orang saksi bernama Bapak XXXX dan Bapak XXXX;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta tidak pernah ada yang menggugugugat pernikahan tersebut, dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah memiliki bukti pernikahan yang sah berupa akta autentik (Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya

Hal. 9 dari 13 hal., Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diiitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Hal. 10 dari 13 hal., Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي و شاهدى عدل**

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai syari'ah Islam, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, *"pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Para Pemohon dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Sedangkan Para Pemohon belum memiliki bukti pernikahan yang sah, maka demi ketertiban dan kepastian hukum, sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu pada 15

Hal. 11 dari 13 hal., Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1999 adalah sah, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada 15 Juni 1999, di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurman Ferdiana, S.H., M.H. dan Nur Syamsiah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Prw tanggal 01 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445

Hal. 12 dari 13 hal., Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.

Nur Syamsiah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp230.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp375.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal., Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)